



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 570 /B.VII/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI BESAR ISLAM PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka amaliah dan syiar Islam sebagaimana lazim dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Lampung Periode Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1981 tentang Peningkatan Penerangan dan Bimbingan Mengenai Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : MA/432/1981 tanggal 2 September 1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HARI BESAR ISLAM PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2021.**

KESATU : Membentuk Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Lampung Periode Tahun 2016-2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Hari Raya Islam Tingkat Provinsi Lampung yang meliputi Sholat Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Islam dan Nuzul Qur'an.
- KETIGA : Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 590 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 13 - 10 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2021**

1. Pelindung : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
 2. Penasihat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 3. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 4. Sekretaris : Kepala Bidang Penais Zakat Dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris 1 : Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris 2 : Kepala Seksi Kemitraan Umat Pubdak Dan Hbi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 5. Bendahara : Titin Indrayani (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 6. Seksi Acara :
Ketua : Kepala Seksi Mtq Bidang Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
Anggota : 1. Noventa Yudiar (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
2. Hasbuna (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
3. Sofyan Hadi (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
4. Evi Sofwati (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
5. Bahreni (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 7. Seksi Publikasi :
Ketua : Kepala Sub bagian Humas Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
Anggota : 1. Irhas Zulfikar (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
-

2. Kuwat (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
3. Saryono (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
4. Naya Pikatan Poly (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
5. Arpandi (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)

8. Seksi Konsumsi :
Ketua : Kepala Seksi Zakat Bidang Penaiszawa Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Lampung

Anggota : 1. Mulia Wati (Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung)
2. Barokatun (Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung)

9. Seksi Perlengkapan :
Ketua : Kepala Seksi Penerangan Dan Penyuluhan Bidang
Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kamarulzaman (Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Lampung)
2. Tony Kurniajaya (Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Lampung)
3. Firdaus (Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung)
4. Hamdan (Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO